

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang semakin lama semakin terasa sebagai andalan negara untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan tambahan bahkan perubahan dibidang perpajakan

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Diharapkan penerimaan dari sektor-sektor perpajakan terus meningkat dengan kesadaran diri wajib pajak agar mempunyai tingkat kesadaran yang cukup supaya penerimaan pajak dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

PT Pos indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN yang berkembang dibidang jasa. PT Pos indonesia (Persero) bertujuan untuk mengusahakan pelayanan pos dan giro pos, dan membantu menunjang terlaksananya pembangunan nasional seperti melayani masyarakat dalam bidang jasa pengiriman surat, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, paket pos, wesel pos, ke

seluruh Indonesia dan luar negeri. Serta juga menerima pembayaran seperti tagihan telepon, air, listrik dan pajak.

Selain di tunjuk sebagai tempat pembayaran pajak oleh pemerintah PT Pos indonesia (Persero) juga memungut pajak, pajak pertambahan nilai (ppn), dan pajak penghasilan (PPh) seperti pph pasal 21 atas gaji pegawai dan pensiun, dan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan dan jasa salah satu jasa yang dipotong pajak di PT Pos indonesia (Persero) adalah jasa kurir atau jasa agen. Di PT Pos indonesia (Persero) selain menggunakan tenaga kerja tetap juga menggunakan tenaga kerja tidak tetap diantaranya adalah PT. Go Rental, PT Pos indonesia (Persero) menggunakan jasa PT. Go Rental sebagai kurir atau agen yang imbalan di bayarkan oleh PT Pos indonesia (Persero) kemudian dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Pos indonesia (Persero).

Dari uraian diatas penulis melakukan penelitian mengenai Pajak penghasilan 23 yang berjudul “ **Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apakah pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

- a. Bagi Penulis, untuk memperoleh pengertian secara lebih mendalam baik secara teori maupun praktek atas proses pelaksanaan penghitungan, penyeteroran serta pelaporan atas PPh pasal 23.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penerapan PPh pasal 23 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan.
- c. Bagi Akademisi, untuk dijadikan referensi kajian lebih lanjut, menambah pengetahuan berdasarkan aplikasi langsung atas objek penelitian pada perusahaan dengan harapan menambah luas wawasan berfikir, khususnya masalah pajak.
- d. Bagi Masyarakat, dengan harapan menambah wawasan tentang PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan.